



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor 1610 Tahun 2026

Nomor: 2277/Kw.13.01/05/2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd.
 Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel
 Surabaya
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah
 dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya dalam
 Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd. I.
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 Alamat : Jalan Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kementerian
 Agama Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja
 Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, diperlukan kolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing para pihak menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) untuk mengoptimalkan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perjanjian ini merupakan landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Perjanjian ini dilaksanakan berdasar prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian ini tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat secara finansial secara langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan madrasah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya (PIHAK PERTAMA) dengan PIHAK KEDUA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini adalah:

1. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk Magang di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mahasiswa Program Strata 1 Manajemen Pendidikan.
2. Pelaksanaan bentuk perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lainnya meliputi Penelitian/Riset dan Studi/Proyek Independen.
3. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi secara kolaboratif
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas
5. Mendukung pengembangan ekosistem pendidikan dan mutu akademik di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Madrasah, dan Masyarakat.

PIHAK KEDUA akan melaporkan peserta yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang dan/atau PIHAK PERTAMA untuk ditarik kembali dan dibina sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (a) Mendukung secara materiil dan moril keterlaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (b) Mengirimkan peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (c) Memberikan arahan, pelatihan dan bimbingan kepada peserta dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (d) Menerima saran dan mengevaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- (a) Mendukung keterlaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang berlaku;
- (b) Menerima, memfasilitasi, dan membimbing peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari PIHAK PERTAMA;
- (c) Mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (d) Mengikuti syarat dan ketentuan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan dan Pembiayaan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, serta Pihak yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

BAB VII
FORCE MAJEURE

Pasal 8

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mengadakan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa Strata 1 Manajemen Pendidikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PIHAK KEDUA).
2. PIHAK PERTAMA mengajukan kepada PIHAK KEDUA beberapa mahasiswa untuk dapat melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PIHAK KEDUA).
3. PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan atas pengajuan Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PIHAK PERTAMA, selanjutnya akan menyetujui berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- (a) PIHAK PERTAMA memiliki hak menentukan lamanya proses yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (b) PIHAK PERTAMA memiliki hak menentukan pembimbing MBKM yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (c) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan keuntungan materi, kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk MBKM harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. Setelah itu, HKI dapat disepakati menjadi hak PIHAK PERTAMA atau hak PARA PIHAK, kecuali untuk produk atau jasa yang bersifat hibah.
- (d) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- (a) PIHAK KEDUA memiliki hak menerima, memanfaatkan, dan menggunakan jasa dan atau produk hasil kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh peserta yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
- (b) PIHAK KEDUA memiliki hak menerima laporan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh peserta yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
- (c) PIHAK KEDUA memiliki hak mendapatkan pelatihan dan pembinaan mengenai PLP dan Pengajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (d) PIHAK KEDUA memiliki hak mendapatkan honorarium atas keterlibatan pembimbingan MBKM sesuai aturan yang berlaku.
- (e) PIHAK KEDUA berhak menegur peserta MBKM dari PIHAK PERTAMA yang melanggar ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja PIHAK KEDUA. Apabila pelanggaran tersebut merugikan PIHAK KEDUA dan/atau terus berlanjut,

- disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
 3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*;
 4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun kegiatan turunannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KORESPONDENSI

PASAL 10

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dapat disampaikan ke alamat (selanjutnya akan disebut "alamat korespondensi") yang tertera di bawah ini

PIHAK PERTAMA: Kepala Bagian Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN

Sunan Ampel Surabaya

Narahubung : Evy Luailik, S. Pd., MM.
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya
Nomor Telefon : (031)8410298
Alamat Email : ftik@uinsa.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama
Provinsi :
Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
Nomor Telefon : (031)8686014

Alamat Email : Kanwiljatim@kemenag.go.id

2. Setiap pengubahan alamat korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan kepada pihak lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku. Dan apabila PIHAK yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungan sepenuhnya PIHAK tersebut

BAB IX **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 11

1. Perjanjian ini dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Surabaya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

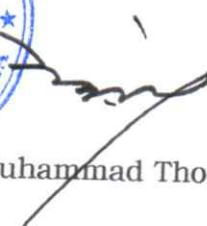
PIHAK KEDUA,
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I. 

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



Prof. Dr.H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd. 



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor 1610 Tahun 2026

Nomor: 2277 / KW.13.01 / 05 / 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd.
 Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel
 Surabaya
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah
 dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya dalam
 Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd. I.
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 Alamat : Jalan Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kementerian
 Agama Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja
 Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, diperlukan kolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing para pihak menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) untuk mengoptimalkan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perjanjian ini merupakan landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Perjanjian ini dilaksanakan berdasar prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian ini tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat secara finansial secara langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan madrasah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya (PIHAK PERTAMA) dengan PIHAK KEDUA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini adalah:

1. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk Magang di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mahasiswa Program Strata 1 Manajemen Pendidikan.
2. Pelaksanaan bentuk perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lainnya meliputi Penelitian/Riset dan Studi/Proyek Independen.
3. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi secara kolaboratif
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas
5. Mendukung pengembangan ekosistem pendidikan dan mutu akademik di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Madrasah, dan Masyarakat.

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mengadakan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa Strata 1 Manajemen Pendidikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PIHAK KEDUA).
2. PIHAK PERTAMA mengajukan kepada PIHAK KEDUA beberapa mahasiswa untuk dapat melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PIHAK KEDUA).
3. PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan atas pengajuan Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PIHAK PERTAMA, selanjutnya akan menyetujui berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- (a) PIHAK PERTAMA memiliki hak menentukan lamanya proses yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (b) PIHAK PERTAMA memiliki hak menentukan pembimbing MBKM yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (c) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan keuntungan materi, kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk MBKM harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. Setelah itu, HKI dapat disepakati menjadi hak PIHAK PERTAMA atau hak PARA PIHAK, kecuali untuk produk atau jasa yang bersifat hibah.
- (d) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- (a) PIHAK KEDUA memiliki hak menerima, memanfaatkan, dan menggunakan jasa dan atau produk hasil kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh peserta yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
- (b) PIHAK KEDUA memiliki hak menerima laporan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh peserta yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
- (c) PIHAK KEDUA memiliki hak mendapatkan pelatihan dan pembinaan mengenai PLP dan Pengajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (d) PIHAK KEDUA memiliki hak mendapatkan honorarium atas keterlibatan pembimbingan MBKM sesuai aturan yang berlaku.
- (e) PIHAK KEDUA berhak menegur peserta MBKM dari PIHAK PERTAMA yang melanggar ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja PIHAK KEDUA. Apabila pelanggaran tersebut merugikan PIHAK KEDUA dan/atau terus berlanjut,

PIHAK KEDUA akan melaporkan peserta yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang dan/atau PIHAK PERTAMA untuk ditarik kembali dan dibina sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (a) Mendukung secara materiil dan moril keterlaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (b) Mengirimkan peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (c) Memberikan arahan, pelatihan dan bimbingan kepada peserta dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (d) Menerima saran dan mengevaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- (a) Mendukung keterlaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang berlaku;
- (b) Menerima, memfasilitasi, dan membimbing peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari PIHAK PERTAMA;
- (c) Mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (d) Mengikuti syarat dan ketentuan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pendanaan dan Pembiayaan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, serta Pihak yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**BAB VII
FORCE MAJEURE**

Pasal 8

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;

2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*;
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun kegiatan turunannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KORESPONDENSI

PASAL 10

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dapat disampaikan ke alamat (selanjutnya akan disebut "alamat korespondensi") yang tertera di bawah ini

PIHAK PERTAMA: Kepala Bagian Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN

Sunan Ampel Surabaya

Narahubung : Evy Luailik, S. Pd., MM.
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya
Nomor Telefon : (031)8410298
Alamat Email : ftik@uinsa.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama
Provinsi :
Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
Nomor Telefon : (031)8686014

Alamat Email : Kanwiljatim@kemenag.go.id

2. Setiap pengubahan alamat korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan kepada pihak lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku. Dan apabila PIHAK yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungan sepenuhnya PIHAK tersebut

BAB IX **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 11

1. Perjanjian ini dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Surabaya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



Prof. Dr.H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd.